



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. YOHANA BOKKO, Warga Negara Indonesia, NIK 7373015504847001, Agama Kristen Jalan Wecudai Nomor 7, Kec. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut.....**PENGUGAT I**;

II. SARAH SIKKU Warga Negara Indonesia, NIK 73710317008680001, Agama Kristen, Pekerjaan Bidan, Jalan Wecudai Nomor 7, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, yang selanjutnya disebut.....**PENGUGAT II**;

Secara Bersama-sama Pengugat I sampai dengan Penggggat II disebut Para Penggugat

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohana Pongparante, S.H. dan Muhammad Mukhlas Husain, SH. Advokad Pengacara pada Kantor Hukum Yohana P. & Partners beralamat di jalan Sirajuddin Dg. Rani, BTN Gowa mas Indah Blok G. Nomor 5, Sungguminasa-Gowa, Sulawesi Selatan Tlp. 0411-863910 dan 081230891540 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2024 yang didaftarkan pada hari rabu tanggal 31 Januari 2024 dengan Register 201/SK/Pdt/I/2024/PN Plp, sebagai **Kuasa Para Penggugat**;

L a w a n:

I. RINA SIKKU, Nomor Induk Keluarga : 7373015608720001,

Hal 1 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga beralamat di jalan Wecudai NO 7, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Djamaluddin Syarif, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Djamaluddin Syarif & Rekan, Beralamat di Jalan Imam Bonjol Lr. II B Nomor 29 A, Kelurahan Salobulo, Kecamatan wara utara, Kota Palopo, Berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan Nomor 22/SK/PDT/II/2024/PN.Plp tertanggal 2 Februari 2024;

II. **ARIS SIKKU**, Nomor Induk Keluarga : 7322042107700001, bekerja sebagai Wiraswasta, beralamat di jalan Wecudai NO 7, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT I**;

III. **ELIZABET SIKKU**, Nomor Induk Keluarga : 7373015406670001, bekerja sebagai Wiraswasta, beralamat di jalan Wecudai NO 7, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

IV. **ALEXANDER SAMBENGA** selaku NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH berkedudukan di Jalan Kiyai Haji Achmad Dahlan Ruko PNP Nomor : 28, Kel. Surutanga, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

V. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALOPO** Berkedudukan di Jalan Andi Djemma Nomor : 124, Kel. Tomopotika, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Muhammad Irvan Dkk, Para legal pada kantor Badan Pertanahan Kota Palopo beralamat di Jalan Andi Djemma Nomor 124, Kelurahan Tompotikka,

Hal 2 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dalam register perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Plp tanggal 19 September 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POSITA

1. Bahwa PARA PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 1 – TURUT TERGUGAT II adalah SAH sebagai AHLI WARIS dari Bapak BEYAMIN SIKKU sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang di sah kan oleh Kelurahan Tompotika dan Kecamatan Wara. Kota palopo, tertanggal 15 November 2022 ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT I – TERGUGAT II telah melakukan PEMBAGIAN HAK BERSAMA berbentuk AKTA di hadapan NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ALEXANDER SAMBENGA (Turut Tergugat) Nomor : 353/WARA/2009, tertanggal 26 Agustus 2009 terhadap bidang tanah yang bersertipikat HAK MILIK atas nama “BEYAMIN SIKKU”, nomor : 2372 dengan luas 5.288 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) terletak di:

- 2.1. DAHULU : Jalan LAGALIGO, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan ;
- 2.2. SEKARANG : Jalan WECUDAI, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan ;

Hal 3 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



3. Bahwa adapun bagian – bagian bidang tanah sesuai didalam AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I – TURUT TERGUGAT II, dengan rincian APHB tersebut sebagai berikut :

- 3.1. Milik Penggugat I (YOHANA BOKKO) yaitu seluas 1.727 M² bidang tanah
- 3.2. Milik Penggugat II (SARAH SIKKU) yaitu seluas 536M²
- 3.3. Milik Tergugat I (RINA SIKKU) yaitu seluas 1.453M² bidang tanah
- 3.4. Milik Turut Tergugat I (ARIS SIKKU) yaitu seluas 1.102M² bidang tanah
- 3.5. Milik Turut Tergugat II (Elizabet SIKKU) yaitu seluas 470 M² bidang tanah

4. Bahwa dari PEMBAGIAN HAK BERSAMA dari 1 (satu) boundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 2372 tersebut diatas telah di pecah/dipisahkan dan terbit 3 (tiga) Sertipikat khususnya milik bagian dari Ahli Waris. Masing – masing bagian Ahli Waris sebagai berikut :

- 4.1. SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor : 03084, atas nama “RINA SIKKU” Tergugat I, seluas 1.386 M² bidang tanah
- 4.2. SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor : 03164, atas nama “ARIS SIKKU” Turut Tergugat I, seluas 1.008 M² bidang tanah
- 4.3. SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor : 03117, atas nama “ELIZABET SIKKU” Tergugat I, seluas 470 M² bidang tanah

Tindakan hukum Tergugat Terhadap para Penggugat atas Akta Pembagian Hak Bersama “APHB” (Hak Waris) Dengan Nomor 353/Wara/2009 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III Dalam Boundel Sertifikat Hak Milik Nomor 2372.

5. Bahwa setelah terbit Sertipikat milik Tergugat dan Turut Tergugat I - Turut Tergugat II dari boundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 2372, dan selanjutnya PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan di hadapan Kantor Pertanahan Kota Palopo untuk menerbitkan Sertipikat untuk bagiannya

Hal 4 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan APHB nomor : 353/WARA/2009, namun TERGUGAT bermaksud untuk menghalang-halangi PARA PENGGUGAT untuk menerbitkan Sertipikat tanpa alasan yang mendasar/jelas, oleh karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sampai saat ini permohonan PARA PENGGUGAT tidak di PROSES OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN);

6. Bahwa PARA PENGGUGAT menjelaskan ada 3 (tiga) bagian bidang tanah serta luas dan batas - batas yang di rencanakan untuk di terbitkan sertipikat dari pemisahan sertipikat nomor : 2372, sebagai berikut :

6.1. Bagian bidang tanah milik PENGGUGAT I (YOHANA BOKKO) seluas 155 M² (seratus lima puluh lima meter persegi), batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Dr.Arifin
- Barat : berbatasan dengan Hotel Grand Illa
Dan Wisma Harmoni
- Selatan : berbatasan dengan Rina
- Timur : berbatasan dengan Rina;

6.2. Bagian bidang tanah milik PENGGUGAT I (YOHANA BOKKO) seluas 203 M² (dua ratus tiga meter persegi) batas–batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Rina
- Selatan : berbatasan dengan Aris
- Barat : berbatasan dengan Jalan
- Timur : berbatasan dengan Robert

6.3. Bagian bidang tanah milik PENGGUGAT II (SARAH SIKKU) seluas 536 M² (lima ratus tiga puluh enam meter persegi) batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Aris
- Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan Elizabet
- Timur : berbatasan dengan Sinar Jaya

Hal 5 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga bidang tersebut diatas terletak di Jalan WECUDAI, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, adalah Milik PARA PENGGUGAT berdasarkan AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) nomor:353/WARA/2009.
(SAAT INI DALAM SENGKETA) ;

7. Bahwa PENGGUGAT I merasa keberatan atas sikap TERGUGAT yang mengambil keputusan sepihak untuk mengambil keuntungan dari bagian bidang tanah milik PENGGUGAT I yang seluas 203 M², menurut sikap yang sepihak TERGUGAT tanah yang seluas 203 M² (dua ratus tiga meter persegi) di peruntuhkan untuk menjadi jalan lorong pribadinya 3 x ± 70 M², hal tersebut di luar dari AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) nomor:353/WARA/2009;
8. Bahwa PENGGUGAT II merasa keberatan atas sikap TERGUGAT yang selalu menghalang - halangi PENGGUGAT II sebagai AHLI WARIS untuk mengajukan permohonan pemisahan Sertipikat dari boundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 2372 di hadapan KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) untuk menerbitkan Sertipikat di dalam bagiannya sesuai AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) nomor:353/WARA/2009 yang seluas 536 M² (lima ratus tiga puluh enam meter persegi);
9. Oleh karena TERGUGAT telah bersikap untuk mengambil bagian dari PENGGUGAT I yang seluas 203 M² untuk diperuntuhkan menjadi jalanan lorong lebar 3 x panjang ± 70 M², dan menghalang – halangi PENGGUGAT II untuk menerbitkan Sertipakat pada bagiannya maka hal tersebut PARA PENGGUGAT merasa keberatan dan pada akhirnya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo;
10. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang kami uraikan diatas, menjadi tidak berlebihan apabila PARA PENGGUGAT menilai TERGUGAT TERBUKTI telah menunjukkan itikad tidak baik dalam mengambil sikap secara sepihak demi kepentingan sendiri untuk mendapatkan keuntungan atau kepentingan Pribadi TERGUGAT yang telah dengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas kelalaian dalam hal melanggar dari terbitnya AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) nomor:353/WARA/2009, sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT hal tersebut telah sesuai dengan maksud :

Hal 6 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



"PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG KUHPERDATA YAITU" :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" dan oleh karenanya patut dan berdasar hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa berdasar hal-hal sebagaimana terurai pada posita tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Palopo untuk menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
12. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT mengalihkan objek bidang tanah berdasarkan SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor : 03084 Atas nama "Rina Sikku" dengan luas 1.386 M² kepada orang lain dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Palopo meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap obyek bidang tanah diatasnya terdapat bangunan berupa Rumah;
13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara *a quo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT;
14. Bahwa agar TERGUGAT secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;
15. Bahwa terhadap TERGUUGAT yang telah melakukan perbuatan hukum karenanya berdasar hukum Pengadilan Negeri Palopo menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo Cq

Hal 7 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Bidang Tanah:

Seluas 155 M² (seratus lima puluh lima meter persegi), batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Dr.Arifin;
- Barat : berbatasan dengan Hotel Grand Illa dan Wisma Harmoni;
- Selatan : berbatasan dengan Rina;
- Timur : berbatasan dengan Rina;

- 2.1. Seluas 203 M² (dua ratus tiga meter persegi) batas – batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Rina;
- Selatan : berbatasan dengan Aris;
- Barat : berbatasan dengan Jalan;
- Timur : berbatasan dengan Robert;

- 2.2. Seluas 536 M² (lima ratus tiga puluh enam meter persegi) batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Aris;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan;
- Barat : berbatasan dengan Elizabet;
- Timur : berbatasan dengan Sinar Jaya;

Adalah objek Perkara dan/atau Sengketa

3. Menetapkan Bidang Tanah :

- 3.1. Bagian bidang seluas 155 M² (seratus lima puluh lima meter persegi), batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Dr.Arifin
- Barat : berbatasan dengan Hotel Grand Illa Dan Wisma Harmoni
- Selatan : berbatasan dengan Rina
- Timur : berbatasan dengan Rina

terletak di Jalan WECUDAI, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

adalah MILIK PENGGUGAT I Atas nama (YOHANA BOKKO) ;

Hal 8 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



3.2. Bagian bidang tanah seluas 203 M² (dua ratus tiga meter persegi)
batas – batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Rina
- Selatan : berbatasan dengan Aris
- Barat : berbatasan dengan Jalan
- Timur : berbatasan dengan Robert

terletak di Jalan WECUDAI, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara,
Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

adalah MILIK PENGUGAT I Atas nama (YOHANA BOKKO) ;

4. Menetapkan Bidang Tanah :

Bagian bidang tanah seluas 536 M² (lima ratus tiga puluh enam meter
persegi), batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Aris
- Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan Elizabet
- Timur : berbatasan dengan Sinar Jaya

terletak di Jalan WECUDAI, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara,
Kota Palopo, Sulawesi Selatan;

adalah MILIK PENGUGAT II Atas nama (SARAH SIKKU)

5. Menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) terhadap PARA PENGUGAT dalam AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) nomor:353/WARA/2009

6. Memerintahkan TURUT TERGUGAT IV KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik bagian PENGUGAT I atas nama “YOHANA BOKKO”, khususnya pada bidang tanah, sebagai berikut :

6.1. Bagian bidang seluas 155 M² (seratus lima puluh lima meter persegi), batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Dr.Arifin
- Barat : berbatasan dengan Hotel Grand Illa
Dan Wisma Harmoni
- Selatan : berbatasan dengan Rina
- Timur : berbatasan dengan Rina

Hal 9 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan WECUDAI, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Adalah Milik Penggugat I atas nama YOHANA BOKKO;

6.2. Bagian bidang tanah seluas 203 M² (dua ratus tiga meter persegi) batas – batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Rina
- Selatan : berbatasan dengan Aris
- Barat : berbatasan dengan Jalan
- Timur : berbatasan dengan Robert

terletak di Jalan WECUDAI, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Adalah Milik Penggugat I atas nama YOHANA BOKKO;

7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT IV KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik bagian PENGUGAT II atas nama "SARAH SIKKU", khususnya pada bidang tanah, sebagai berikut :

bidang tanah seluas 536 M² (lima ratus tiga puluh enam meter persegi),

batas – batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Aris
- Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan Elizabet
- Timur : berbatasan dengan Sinar Jaya

terletak di Jalan WECUDAI, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Adalah Milik Penggugat II atas nama SARAH SIKKU

8. Menghukum PARA PENGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV menjalankan putusan ini secara sukarela;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bijvoorrad*);

Subsider:

Hal 10 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan untuk Tergugat dan Turut Tergugat datang pula menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan Jawaban tertanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI / POKOK MASALAH

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat tersebut, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas sekaitan dengan obyek sengketa ;
2. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan Para penggugat pada poin 1 dan 2 dimana dengan tegas menyatakan bahwa sumber dari tanah sengketa sebelumnya adalah bersumber dari Alm. Benyamin Sikku seluas 5288 m2, dengan batas – batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat, dan kemudian dilanjutkan dengan penyebutan luasan masing – masing dari hasil pembagian tersebut yang telah diberikan kepada Tergugat

Hal 11 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Turut Tergugat dari ahli waris Alm. Benyamin Sikku adalah telah sesuai dengan ukuran dan ketentuannya, olehnya itu apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut dalam surat gugatannya adalah sebuah dalil yang sangat tidak berdasar hukum dan terkesan mengada – ada, serta tidak mengerti tentang kondisi real dilapangan, dimana jika dicermati dengan Akta Pembagian bersama dengan fakta fisik dari Sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat (Rina Sikku) dengan Sertifikat yang dimiliki oleh Turut Tergugat I (Aris Sikku) dimana dari hasil tersebut sudah sangat jelas dan tegas diuraikan dalam Akta Pembagian Hak Bersama No. 353/wara/2009, dimana disebutkan untuk bahagian Tergugat (Rina Sikku) seluas 1.453 m2 (Seribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi), sedangkan berdasarkan Sertifikat yang dikuasai oleh Tergugat jelas ada selisih yakni yang tercatat dalam Sertifikat, sehingga dengan demikian luasan seharusnya yang menjadi hak dari Tergugat tersebut adalah untuk dijadikan lorong, dan untuk bahagian Turut Tergugat I (Aris Sikku) seluas 1.102 M2 (Seribu Seratus Dua Meter persegi), dan ketika kedua sertifikat milik Tergugat (Rina Sikku) dan Turut Tergugat I (Aris Sikku) tersebut jika disatukan gambarnya maka akan tampak dengan jelas akan maksud dan tujuan dari lorong tersebut, sebagaimana telah sesuai dengan Akta Pembagian Harta Bersama pun dinyatakan sebagai jalan lorong, olehnya itu terhadap tanah yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada poin 6.2, seluas 203 m2 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga berdasarkan alasan dan uraian hukum tersebut di atas sangat beralasan hukum jika sekiranya gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa adapun yang dituntut oleh Para Penggugat dalam perkara ini khususnya Penggugat I, dimana menyatakan bahwa tanah yang seluas 203 m2 itu adalah menjadi haknya sementara tanah yang kini menjadi sengketa adalah benar tanah bersumber dari Kakek Tergugat dan Turut Tergugat I, II, serta Penggugat II, dan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat I (Yohana Bokko) dengan Alm. Benyamin Sikku, sehingga dengan adanya tuntutan yang dilakukan oleh Penggugat I tersebut adalah salah alamat dan keliru, sehingga berdasar hukum ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa apa yang menjadi sentra permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah bukan tentang bagaimana pemisahan sertifikat yang ingin dilakukan oleh Para Penggugat, akan tetapi bagaimana apa yang menjadi keinginan bersama sebelumnya bersama keluarga bahwa

Hal 12 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lokasi bahagian Tergugat (Rina Sikku) dengan Turut Tergugat I (Aris Sikku) ingin dibatalkan oleh Para Penggugat, hal mana Para Penggugat tidak menyadari dan memahami bahwa yang seharusnya tercatat dalam Sertifikat yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat I adalah harus sesuai dengan yang dinyatakan dalam Akta Permbagian Hak Bersama, sehingga dengan demikian sudah sangat jelas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak untuk seluruhnya;

5. Bahwa adapun yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 dan 10 dimana mendalilkan bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yang telah mengambil hak dari Para Penggugat adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, adalah sebuah dalil yang sangat keliru dan mengada – ada sebab dimana kita ketahui bersama bahwa yang dijadikan sebagai lorong dalam permasalahan ini berdasarkan dengan Akta Pembagian Hak Bersama adalah bukan merupakan bahagian dari Para Penggugat, akan tetapi murni adalah Hak Penggugat II dan Tergugat, serta Turut Tergugat I dan II yang digunakan untuk Jalan Lorong menuju lokasi yang berada di bagian belakang dan murni merupakan Harta dari Kakek Penggugat II, Tergugat serta Turut Tergugat I & II yang bernama Alm. Petrus Sikku , sehingga dengan demikian sangat berdasar hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
6. Bahwa adapun dalil gugatan Para Penggugat dimana mendalilkan oleh karena dimana Tergugat telah terbukti melakukan itikad tidak benar kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian, dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Adalah sebuah dalil yang sangat berlebihan sebab dimana yang dikuasai dan dipertahankan oleh Tergugat adalah benar Hak bersama yang mana terhadap lokasi atau objek tersebut disepakati secara kekeluargaan untuk dijadikan Jalan Lorong berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 353/wara/2009, olehnya itu berdasar hukum pula untuk menolak dalil gugatan untuk seluruhnya;
7. Bahwa adapun dalil Para Penggugat yang meminta untuk menghukum kepada Tergugat untuk membayar atas kerugian yang telah terjadi yang dialami oleh Para Penggugat dengan cara menyita harta Tergugat, serta membayar biaya denda jika lalai dalam menjalankan isi putusan ini adalah sebuah dalil yang sangat berlebihan dan premature, sebab dimana apa yang dipertahankan adalah sudah benar hak bersama dari Kakek Tergugat bernama Alm. Petrus Sikku berdasarkan hasil Pembagian sesuai Akta

Hal 13 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Hak Bersama No. 353/wara/2009, olehnya itu berdasar hukum pula untuk menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal atau uraian hukum atas Eksepsi / jawaban kami Tergugat dalam Kompensi terhadap gugatan penggugat di atas, perkenankanlah kami Kuasa Hukum Tergugat dalam Kompensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan adil yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat Tersebut Kuasa Turut Tergugat IV juga telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Error In Persona

1. Majelis Hakim yang kami hormati bahwa perlu memperhatikan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat yang keliru, bahwa gugatan Penggugat **Error In Persona** dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo *in casu* Turut Tergugat IV tidak mempunyai kepentingan hukum secara keperdataan terhadap objek sengketa;
2. bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo *in casu* Turut Tergugat IV adalah Pejabat pada lembaga Administrasi Pertanahan yang tugas pokok dan fungsinya diatur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. bahwa menanggapi permohonan para Penggugat terkait pelayanan pemisahan Sertipikat yang tidak dapat diproses oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo *in casu* Turut Tergugat IV telah sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri

Hal 14 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat IV menyatakan sangat keberatan berkaitan dengan tindakan Para Penggugat yang ikut menarik Turut Tergugat IV sebagai salah satu pihak dalam perkara ini agar tunduk dan patuh pada putusan tanpa menguraikan dengan detil hal-hal yang telah dilanggar ataupun yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Turut Tergugat IV;
3. Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat IV oleh Penggugat dalam perkara ini dengan tanpa dasar dan pijakan hukum yang jelas sangat merugikan kepentingan Turut Tergugat IV dengan demikian secara hukum petitum yang dimohonkan oleh Penggugat pada halaman (5) poin (6), dan (7) patutnya ditolak atau dianggap tidak dapat diterima.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat IV;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari kuasa Tergugat dan Turut tergugat Tersebut oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

Hal 15 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp

Yang secara...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Replik tertanggal 3 April 2024 dan atas Replik tersebut Tergugat melalui kuasanya, mengajukan Duplik tertanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi/Keberatan perihal **Gugatan Error In Persona** dikarenakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo *in casu* Turut Tergugat IV tidak mempunyai kepentingan hukum secara keperdataan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini pihak badan Pertanahan Nasional kota Palopo ditempatkan sebagai "Turut Tergugat" bukan sebagai Tergugat dan sebagaimana diketahui bahwa nomenklatur turut tergugat dipergunakan untuk menyebut orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan;

Menimbang, bahwa jika mencermati pokok-pokok dalam sengketa ini maka terlihat jelas bahwa terdapat relevansi antara Alur Permasalahan yang menjadi pokok sengketa dengan keberadaan atau ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo sebagai turut tergugat karena terkait dengan keberadaan dan proses penerbitan Sertifikat Hak milik dalam gugatan ini. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut majelis hakim adalah bukan hal yang keliru menarik dan menempatkan Badan Pertanahan Nasional kota Palopo sebagai Turut Tergugat guna lengkapnya gugatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian adalah beralasan untuk menolak materi Eksepsi ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa PARA PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 1 – TURUT TERGUGAT II adalah SAH sebagai AHLI WARIS dari Bapak

Hal 16 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEYAMIN SIKKU sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan oleh Kelurahan Tompotika dan Kecamatan Wara. Kota palopo, tertanggal 15 November 2022 ;

- Bahwa PARA PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT I – TERGUGAT II telah melakukan PEMBAGIAN HAK BERSAMA berbentuk AKTA di hadapan NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ALEXANDER SAMBENGA (Turut Tergugat) Nomor : 353/WARA/2009, tertanggal 26 Agustus 2009 terhadap bidang tanah yang bersertipikat HAK MILIK atas nama “BEYAMIN SIKKU”, nomor : 2372 dengan luas 5.288 M² (lima ribu dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan LAGALIGO, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Dahulu) dan di Jalan WECUDAI, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan ;
- Bahwa adapun bagian – bagian bidang tanah sesuai didalam AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I – TURUT TERGUGAT II, dengan rincian APHB tersebut sebagai berikut :

1. Milik Penggugat I (YOHANA BOKKO) yaitu seluas 1.727 M² bidang tanah
2. Milik Penggugat II (SARAH SIKKU) yaitu seluas 536M²
3. Milik Tergugat I (RINA SIKKU) yaitu seluas 1.453M² bidang tanah
4. Milik Turut Tergugat I (ARIS SIKKU) yaitu seluas 1.102M² bidang tanah
5. Milik Turut Tergugat II (Elizabet SIKKU) yaitu seluas 470 M² bidang tanah

- Bahwa dari PEMBAGIAN HAK BERSAMA dari 1 (satu) boundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 2372 tersebut diatas telah di pecah/dipisahkan dan terbit 3 (tiga) Sertipikat khususnya milik bagian dari Ahli Waris. Masing – masing bagian Ahli Waris sebagai berikut :

1. SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor : 03084, atas nama “RINA SIKKU” Tergugat I, seluas 1.386 M² bidang tanah
2. SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor : 03164, atas nama “ARIS SIKKU” Turut Tergugat I, seluas 1.008 M² bidang tanah
3. SERTIPIKAT HAK MILIK, Nomor : 03117, atas nama “ELIZABET SIKKU” Tergugat I, seluas 470 M² bidang tanah

Hal 17 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Tindakan hukum Terguat Terhadap para Penggugat atas Akta Pembagian Hak Bersama "APHB" (Hak Waris) Dengan Nomor 353/Wara/2009 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III Dalam Boundel Sertifikat Hak Milik Nomor 2372.

- Bahwa setelah terbit Sertipikat milik Tergugat dan Turut Tergugat I - Turut Tergugat II dari boundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 2372, dan selanjutnya PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan di hadapan Kantor Pertanahan Kota Palopo untuk menerbitkan Sertipikat untuk bagiannya sesuai dengan APHB nomor : 353/WARA/2009, namun TERGUGAT bermaksud untuk menghalang-halangi PARA PENGGUGAT untuk menerbitkan Sertipikat tanpa alasan yang mendasar/jelas, oleh karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sampai saat ini permohonan PARA PENGGUGAT tidak di PROSES OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN);
- Bahwa PENGGUGAT I merasa keberatan atas sikap TERGUGAT yang mengambil keputusan sepihak untuk mengambil keuntungan dari bagian bidang tanah milik PENGGUGAT I yang seluas 203 M², menurut sikap yang sepihak TERGUGAT tanah yang seluas 203 M² (dua ratus tiga meter persegi) di perutuhkan untuk menjadi jalan lorong pribadinya 3 x ± 70 M², hal tersebut di luar dari AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) nomor:353/WARA/2009;
- Bahwa PENGGUGAT II merasa keberatan atas sikap TERGUGAT yang selalu menghalang - halangi PENGGUGAT II sebagai AHLI WARIS untuk mengajukan permohonan pemisahan Sertipikat dari boundel Sertipikat Hak Milik Nomor : 2372 di hadapan KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) untuk menerbitkan Sertipikat di dalam bagiannya sesuai AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA (APHB) nomor:353/WARA/2009 yang seluas 536 M² (lima ratus tiga puluh enam meter persegi);
- Oleh karena TERGUGAT telah bersikap untuk mengambil bagian dari PENGGUGAT I yang seluas 203 M² untuk diperuntuhkan menjadi jalanan lorong lebar 3 x panjang ± 70 M², dan menghalang – halangi PENGGUGAT II untuk menerbitkan Sertipakat pada bagiannya maka hal tersebut PARA PENGGUGAT merasa keberatan dan pada akhirnya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di kepaniteraan

Hal 18 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya dalil bantahannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan Para penggugat pada poin 1 dan 2 dimana dengan tegas menyatakan bahwa sumber dari tanah sengketa sebelumnya adalah bersumber dari Alm. Benyamin Sikku seluas 5288 m², dengan batas – batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat, dan kemudian dilanjutkan dengan penyebutan luasan masing – masing dari hasil pembagian tersebut yang telah diberikan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat dari ahli waris Alm. Benyamin Sikku adalah telah sesuai dengan ukuran dan ketentuannya, olehnya itu apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut dalam surat gugatannya adalah sebuah dalil yang sangat tidak berdasar hukum dan terkesan mengada – ada, serta tidak mengerti tentang kondisi real dilapangan, dimana jika dicermati dengan Akta Pembagian bersama dengan fakta fisik dari Sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat (Rina Sikku) dengan Sertifikat yang dimiliki oleh Turut Tergugat I (Aris Sikku) dimana dari hasil tersebut sudah sangat jelas dan tegas diuraikan dalam Akta Pembagian Hak Bersama No. 353/wara/2009, dimana disebutkan untuk bahagian Tergugat (Rina Sikku) seluas 1.453 m² (Seribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Meter Persegi), sedangkan berdasarkan Sertifikat yang dikuasai oleh Tergugat jelas ada selisih yakni yang tercatat dalam Sertifikat, sehingga dengan demikian luasan seharusnya yang menjadi hak dari Tergugat tersebut adalah untuk dijadikan lorong, dan untuk bahagian Turut Tergugat I (Aris Sikku) seluas 1.102 M² (Seribu Seratus Dua Meter persegi), dan ketika kedua sertifikat milik Tergugat (Rina Sikku) dan Turut Tergugat I (Aris Sikku) tersebut jika disatukan gambarnya maka akan tampak dengan jelas akan maksud dan tujuan dari lorong tersebut, sebagaimana telah sesuai dengan Akta Pembagian Harta Bersama pun dinyatakan sebagai jalan lorong, olehnya itu terhadap tanah yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada poin 6.2, seluas 203 m² adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga berdasarkan alasan dan uraian hukum tersebut di atas sangat beralasan hukum jika sekiranya gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal 19 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dituntut oleh Para Penggugat dalam perkara ini khususnya Penggugat I, dimana menyatakan bahwa tanah yang seluas 203 m2 itu adalah menjadi haknya sementara tanah yang kini menjadi sengketa adalah benar tanah bersumber dari Kakek Tergugat dan Turut Tergugat I, II, serta Penggugat II, dan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat I (Yohana Bokko) dengan Alm. Benyamin Sikku, sehingga dengan adanya tuntutan yang dilakukan oleh Penggugat I tersebut adalah salah alamat dan keliru, sehingga berdasar hukum ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa apa yang menjadi sentra permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah bukan tentang bagaimana pemisahan sertifikat yang ingin dilakukan oleh Para Penggugat, akan tetapi bagaimana apa yang menjadi keinginan bersama sebelumnya bersama keluarga bahwa antara lokasi bahagian Tergugat (Rina Sikku) dengan Turut Tergugat I (Aris Sikku) ingin dibatalkan oleh Para Penggugat, hal mana Para Penggugat tidak menyadari dan memahami bahwa yang seharusnya tercatat dalam Sertifikat yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat I adalah harus sesuai dengan yang dinyatakan dalam Akta Permbagian Hak Bersama, sehingga dengan demikian sudah sangat jelas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa adapun yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 dan 10 dimana mendalilkan bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yang telah mengambil hak dari Para Penggugat adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, adalah sebuah dalil yang sangat keliru dan mengada – ada sebab dimana kita ketahui bersama bahwa yang dijadikan sebagai lorong dalam permasalahan ini berdasarkan dengan Akta Pembagian Hak Bersama adalah bukan merupakan bahagian dari Para Penggugat, akan tetapi murni adalah Hak Penggugat II dan Tergugat, serta Turut Tergugat I dan II yang digunakan untuk Jalan Lorong menuju lokasi yang berada di bagian belakang dan murni merupakan Harta dari Kakek Penggugat II, Tergugat serta Turut Tergugat I & II yang bernama Alm. Petrus Sikku , sehingga dengan demikian sangat berdasar hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Adapun jawaban Turut Tergugat IV pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Hal 20 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat IV menyatakan sangat keberatan berkaitan dengan tindakan Para Penggugat yang ikut menarik Turut Tergugat IV sebagai salah satu pihak dalam perkara ini agar tunduk dan patuh pada putusan tanpa menguraikan dengan detil hal-hal yang telah dilanggar ataupun yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Turut Tergugat IV;
- Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat IV oleh Penggugat dalam perkara ini dengan tanpa dasar dan pijakan hukum yang jelas sangat merugikan kepentingan Turut Tergugat IV dengan demikian secara hukum petitum yang dimohonkan oleh Penggugat pada halaman (5) poin (6), dan (7) patutnya ditolak atau dianggap tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses jawab-menjawab telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut hukum dianggap telah terbukti hal-hal yang **merupakan fakta yaitu:**

- Bahwa Penggugat I adalah ibu kandung dari Penggugat II dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Penggugat II, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat II adalah bersaudara kandung seibu dan seapak;
- Bahwa tanah yang menjadi Objek sengketa adalah tanah yang berasal dari Alm. Benyamin Sikku seluas 5288 m²;
- Bahwa Penggugat Berkehendak untuk mensertifikatkan tanah yang menjadi bagiannya sebagaimana Akta Pembagian Hak Bersama (APBH) Nomor 353/Wara/2009;
- Bahwa Tergugat tidak menghendaki hal demikian karena mendalilkan bahwa pada lokasi yang hendak disertifikatkan oleh Para Penggugat masih terdapat Hak dari tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 terhadap objek sengketa tersebut yang mana pada pokoknya Para pihak menunjuk objek yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 21 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 353/Wara/2009 antara Para Ahliwaris yang tertera nama Para Penggugat, yang selanjutnya disebut Bukti P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 2373 Yohana Bokko, Elisabeth Sikku, Sarah Sikku, dan Rina Sikku, yang selanjutnya disebut Bukti P-2;
3. Fotocopy Pernyataan Sikap oleh Yohana Bokko, Elisabeth Sikku, Sarah sikku dan Aris Sikku terhadap Tindakan Rina Sikku yang hendak membuat Lorong, yang selanjutnya disebut Bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana setelah dicocokkan dengan aslinya pada persidangan bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Natalia Sima' dan Marlina Sattu masing masing sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **NATALIA SIMA'** dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perkara ini adalah tentang adanya Sertifikat yang hendak diurus oleh Para Penggugat namun Tergugat tidak ingin memberikan persetujuannya/Tandatangannya;
 - Bahwa Penggugat I telah meninggal dunia yakni pada tanggal 6 Mei 2024;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi memang sudah kenal dengan keluarga yang saat ini sedang bersengketa;
 - Bahwa Penggugat I adalah ibu kandung dari Tergugat, sedangkan yang lainnya adalah saudara kandung;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait denan Onjek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui dokumen-dokumen apasaja yang dimaksud oleh Para penggugat yang harus di tandayangani oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi banyak mengetahui persoalan keluarga mereka karena saudara Sara Sikku sering bercerita pada saksi;
 - Bahwa rumah dan Lokasi yang hendak disertifikatkan oleh pihak Penggugat terletak di Jalan wecudai, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, kota Palopo;

Hal 22 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tersebut terdapat rumah Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat yang dimaksud;
- Bahwa Permasalahan ini telah terjadi sebelum Penggugat I meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut Penggugat I rumah dan tanah yang hendak disertifikatkan adalah milik Penggugat II;
- Bahwa yang mau diurus untuk disertifikatkan adalah rumah yang bertingkat saja;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat serta Para Turut Tergugat sama-sama memberikan pendapat dengan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi **MARLINA SATTU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan ini adalah terkait dengan bagian warisan dari suami dan orang tua dari Para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa permasalahannya terkait dengan tanah yang merupakan bagian warisan dari Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat ingin mensertifikatkan tanah yang menjadi bagian warisannya;
- Bahwa Penggugat II memperoleh tanah dari Penggugat I;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Penggugat I adalah juga yang akan diurus Sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara spesifik bagaimana Pembagian warisan diantara Para Penggugat dengan Tergugat maupun Para turut Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat II belum mensertifikatkan tanah yang menjadi bagian warisannya;
- Bahwa Pengajuan sertifikat tersebut telah diajukan ke BPN;
- Bahwa Tergugat tidak mau menandatangani dokumen yang menjadi syarat diterbitkannya Sertifikat Penggugat II;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat I;
- Bahwa hanya Sarah sikku dan Penggugat II yang belum ada sertifikatnya;
- Bahwa tergugat tidak mau menandatangani Sertifikatnya karena ingin membuat lorong, jalan/ akses menuju lokasinya yang berada di belakang;

Hal 23 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena sering diceritakan oleh Penggugat I semasa hidupnya;
- Bahwa saat ini Penggugat I telah meninggal dunia;
- Bahwa untuk permohonan pemecahan sertifikat saksi tidak pernah melihatnya;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat sama-sama memberikan pendapat dengan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam surat jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan **Bukti Surat** yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 353/Wara/2009 antara Para Ahliwaris yang tertera nama Para Penggugat, yang selanjutnya disebut Bukti T-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak milik nomor 03084 atas nama Rina Sikku, yang selanjutnya disebut Bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan dari Petrus Sikku tertanggal 4 Mei 2024, yang selanjutnya disebut bukti T-3;
4. Fotocopy, Salinan surat Persetujuan tertanggal 1927 Nomor 73/XV, yang selanjutnya disebut bukti T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana setelah dicocokkan adalah sesuai dengan aslinya kecuali bukti tertanda P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Tergugat namun sama dengan yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 dan telah dilihat oleh Majelis Hakim Aslinya, Adapun bukti tertanda T-4 hanya ditunjukkan Copy dari Copy tanpa diajukan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

1. **Saksi Faisal Hanafi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hendak menerangkan perihal lokasi yang akan dijadikan lorong;
 - Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Tergugat untuk mengerjakan bangunan rumah miliknya, yang berdekatan di lokasi Objek Sengketa pada tahun 2009;

Hal 24 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerjakan Pondasi rumah tersebut, dan panjang kebelakang adalah dampai bangunan rumah;
- Bahwa pada lokasi yang saksi bangun berbatasan dengan lorong disamping Pondasi rumah dan pada saat itu terdapat Pattok yang dipasang untuk Persiapan lorong;
- Bahwa bahwa saksi mengetahui kalau itu adalah persiapan lorong dari Tergugat/Rina dan pak Aris (Turut Tergugat);
- Bahwa pada tahun 2009 saksi menarik benang dan Penggugat I mengatakan tarik baik-baik benangmu untuk pondasi;
- Bahwa pada saat itu dilokasi tersebut sudah ada pagar;
- Bahwa pada saat saksi menarik benang ada Penggugat I dan Turut Tergugat I;
- Bahwa yang menunjukkan bahwa di lokasi tersebut akan ada Lorong yakni Penggugat I sendiri dan selain itu saksi juga mengetahui hal tersebut karena di sertifikat terdapat gambar Lorong;
- Bahwa saya menarik garis pondasi sebagaimana Petunjuk Penggugat I;
- Bahwa yang disengketakan yakni lorong dengan luas 3 (tiga) meter;
- Bahwa Lorong tersebut akan digunakan sebagai jalan mobil keluar masuk dan juga jalan umum;
- Bahwa Orang tua Tergugat (Penggugat I) dan ayahnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat I memiliki 4 (empat) orang anak;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat sama-sama memberikan pendapat dengan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi Ihwal, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak menerangkan perihal tanah yang terletak dekat Jembatan Bolong jalan Wecudai Kota Palopo;
- Bahwa saksi yang membantu mengerjakan bangunan rumah Tergugat I pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui disamping rumah Tergugat yang dibangun saksi terdapat rencana Lorong dari Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui jika samping rumah Tergugat adalah Lorong dari Penggugat I, karena selalu mengatakan kepada saksi Tarik baik-baik itu benang sebelum membangun;

Hal 25 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang keberatan untuk menjadikan jalan/Lorong;
- Bahwa di Lokasi yang akan dijadikan jalan/Lorong terdapat material;
- Bahwa Akses jalan tersebut adalah milik Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga yang sedang bersengketa ini namun tidak mengenal semua;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat sama-sama memberikan pendapat dengan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik berdasarkan Gugatan Para Penggugat maupun Jawaban Tergugat maka hal-hal yang harus dibuktikan guna membuat terang perkara ini yaitu Apakah benar Para Penggugat telah Melakukan perbuatan Melawan hukum karena tidak bersedia/menghalangi menandatangani proses penerbitan Sertifikat Para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya dan Para Tergugat berkewajiban membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa sebelum mengulas Permasalahan tersebut maka akan majelis hakim pertimbangkan mengenai Formalitas Gugatan yakni terkait dengan keberadaan Para pihak dalam Perkara ini;

Menimbang bahwa, pada Persidangan baik Kuasa Penggugat maupun keterangan para saksi menyatakan bahwa Penggugat I meninggal Dunia dan tidak ada bantahan akan hal tersebut, maka dengan demikian seharusnya jika Gugatan ini akan dilanjutkan guna menjadi Jelas dan terang maka kedudukan dari Penggugat I haruslah dilanjutkan dengan menempatkan Para Ahliwaris Penggugat I di posisi Penggugat I;

Menimbang, bahwa jika mencermati formulasi Gugatan Perkara ini, maka dapat diketahui bahwa Pokok Permasalahannya yakni terkait dengan Harta Peninggalan Benyamin Sikku yang merupakan Suami Penggugat I dan Ayah dari Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tentu dalam perkara ini yang seharusnya menjadi pengganti dari Penggugat I yang merupakan ahliwarisnya yakni adalah anak-anaknya dalam hal ini Penggugat II, Tergugat, dan Turut Tergugat I dan

Hal 26 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II. Bahwa ternyata para Ahliwaris dari Penggugat tersebut berada di pihak yang bersebrangan dengannya (lawan) sehingga tidak dapat dimintakan persetujuannya untuk melanjutkan Perkara dan memiliki posisi yang sama dengan Penggugat I;

Menimbang, bahwa meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim perihal tersebut kepada Pihak Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat tetap menyatakan akan melanjutkan gugatan dan kedudukan Penggugat I akan dilanjutkan dan digantikan oleh Penggugat II yang adalah anak dari Penggugat I.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal Penggugat I meninggal Dunia maka Karena Hukum terdapat banyak hak para ahliwaris yang terbuka terutama dalam hal Kewarisan yang berasal dari Penggugat I sebagai Pewaris. Bahwa sebagaimana dalail Gugatan pada bagian Petitum poin ke 3 (tiga) dan ke 5 (lima) sangat jelas pihak Penggugat I meminta agar dinyatakan bahwa “.... Adalah milik Penggugat I yakni Yohana Bokko” sedangkan hal tersebut jika berdasarkan hukum kewarisan maka harta-harta peninggalan Penggugat I adalah menjadi hak seluruh Ahliwaris dari Penggugat I bukan hanya Penggugat II, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut akan menjadikan Gugatan tersebut bertentangan dengan hukum terutama kaidah Kewarisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat dalam hal Penggugat I meninggal dunia dan tidak dimungkinkan seluruh Ahliwarisnya menyetujui dan atau melanjutkan dengan posisi yang sama dengan Penggugat I maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Hal 27 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Materi Eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membarar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.355.000 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.,M.H. dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Muhammad Ali Akbar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H.,M.H. dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H. dengan dihadiri oleh Srimaryati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Helka Rerung, S.H.,M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Srimaryati, S.H.

Hal 28 dari 29 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya leges	: Rp. 10.000,00
- Biaya proses	: Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 345.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 60.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 750.000,00
- Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 30.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya materai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp. 1.355.000,00
(satu juta seratus empat ribu rupiah);	